



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses pembangunan bangsa, pemuda mempunyai peranan strategis sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sehingga perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya;
 - b. bahwa untuk membentuk pemuda yang mempunyai kapasitas dan kemampuan, serta berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional, maka diperlukan pembangunan kepemudaan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dalam hal ini adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.
6. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang di arahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensidan peranaktif pemuda.
13. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan. Jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk peleyanan kepemudaan.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
21. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan menjadi urusan skala daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan di daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengawasi jalannya program Pembangunan Kepemudaan di daerah;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - j. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Tanggung jawab pelaksanaan tugas Gubernur diselenggarakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan kepemudaan, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. Kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam pembangunan.
- (2) Peranaktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. Menumbuh kembangkan aspeketik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. Memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. Pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;

- f. kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar pemuda dan organisasi pemuda; dan
- j. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan terhadap hal destruktif;
- b. perlakuan khusus utamanya golongan minoritas;
- c. akses untuk pengembangan diri;
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- e. manfaat dari hasil pembangunan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- i. advokasi

BAB V
PENYADARAN

Pasal 11

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dilakukan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama dan akhlak mulia beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Bentuk penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi nilai lokal.

- (4) Kegiatan dalam rangka melaksanakan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Peningkatan iman dan takwa;
 - b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. Peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda;
 - f. Penyelenggaraan penelitian; dan/atau
 - g. Pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;

- g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi;
dan
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (4) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan dalam bentuk gerakan pemuda membaca kitab suci dan dialog pemuda antar umat beragama.
- (5) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemuda baik organisasi Kepemudaan maupun kelompok Pemuda.
- (6) Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikutkan dalam program pemagangan ditempat kerja melalui kerjasama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan pemuda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 16

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap

12/

dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

- (2) Pengembangan Kepemimpinan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi tugas dan tanggung jawab dinas dan perangkat daerah lain yang terkait.
- (4) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk;
 - a. pemilihan pemuda atau organisasi pemuda berprestasi;
 - b. pelatihan pemuda perintis;
 - c. pelatihan pemuda pemuka; dan
 - d. pelatihan pemuda kader.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. latihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan dan pemasaran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan, dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. Penyediaan balai latihan kerja.

(3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan dalam bentuk:

- a. lomba rencana bisnis pemuda;
- b. pelatihan perencanaan usaha pemuda;
- c. workshop peningkatan kualitas SDM pemuda;
- d. workshop manajemen kewirausahaan pemuda; dan
- e. lomba inovasi bisnis pemuda.

(4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk pusat promosi kewirausahaan Pemuda.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 19

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan dalam mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda diselenggarakan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis,

baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendampingan; dan/atau
 - c. Forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SENTRA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan sentra Pembangunan Pemuda.
- (2) Sentra Pembangunan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya Pemuda.

Pasal 22

- (1) Penyediaan sentra Pembangunan Kepemudaan terdiri atas:
 - a. koperasi Pemuda;
 - b. gedung Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau
 - f. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan sentra Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar sarana dan prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

- (3) Standar sarana dan prasarana sentra Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sentra Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Dalam rangka menunjang pemanfaatan sentra Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, tugas, profesi, minat, bakat dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. sekretariat;
 - e. program kerja;
 - f. surat keterangan terdaftar; dan
 - g. struktur organisasi.

BAB X

BANTUAN PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah dapat diberi bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Pengurus organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas terkait untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat dibidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 29


Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dapat

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 17-3-2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. LAODE AHMAD	Pj. SEKDA	
2	H. SAETU ALWI	PLT ASS I	
3			
4			
5	H. BAMBARI, SH	BAPO HUKUM	

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 17 - 3 - 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LA ODE AHMAD, P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (3-28/2020)